



Membangun kesadaran masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup

Mochamad Widjanarko*, Mohammad Khasan, Bayu Aryanto, Dian Wismar'ain

Universitas Muria Kudus, Kudus, Indonesia

*email Koresponden Penulis: m.widjanarko@umk.ac.id

Info Artikel

Riwayat Artikel

Diajukan: 2025-02-14

Diterima: 2025-03-30

Diterbitkan: 2025-04-10



Lisensi: cc-by-sa

Copyright © 2025 Penulis

ABSTRAK

Hutan Muria menghadapi berbagai permasalahan lingkungan. Problem kerusakan sumber daya lingkungan dan peningkatan intensitas dan kualitas bencana seperti banjir, longsor dan kekeringan dalam dua dekade ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat di Jepara, Pati dan Kudus. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup di sekitar hutan Muria. Pengabdian dilakukan dengan metode diskusi kelompok terarah. Diskusi kelompok terarah dilakukan dua kali, pertama dengan peserta dari wakil empat dukuh, perangkat desa, anggota Pokdawis (Kelompok Sadar Wisata) dan perangkat desa dan diskusi kelompok terarah yang kedua diikuti oleh anggota kelompok tani Sari Rejo. Berdasarkan kegiatan pendampingan ini dapat disimpulkan bahwa 40 peserta terdiri dari wakil dukuh, anggota Pokdawis (Kelompok Sadar Wisata) dan perangkat desa dan 25 anggota kelompok tani Sari Rejo telah mendapatkan kesadaran bersama dan pengetahuan lebih dalam terkait Peraturan Desa (Perdes) Rahtawu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menitikberatkan pada kajian hukum bahwa peraturan desa ini merupakan satu-satunya peraturan desa yang ada di desa pinggir hutan Muria dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup agar masyarakat memiliki perilaku ekologis dan memiliki kualitas hidup dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui program Rahtawu Hijau.

Kata Kunci: perlindungan lingkungan; kesadaran masyarakat, Rahtawu

Cara mensitasi artikel:

Widjanarko, M., Khasan, M., Aryanto, B., & Wismar'ain, D. (2025). Membangun kesadaran masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 6(1), 289–298. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v6i1.23380>

PENDAHULUAN

Desa Rahtawu, Kabupaten Kudus memiliki empat dukuh, yaitu Dukuh Gingsir (Tumpuk), Dukuh Wetan Kali (Watu putih), Dukuh Krajan (Jambu), dan Dukuh Semliro (Ngelo), yang tersebar di lekuk-lekuk perbukitan Rahtawu. Perbukitan Rahtawu terdiri atas beberapa gunung, yaitu Gunung Sapto Argo atau Abiyoso (Natas angin) dan Puncak Gunung Muria yang dikenal sebagai 29 atau Songolikur (Widjanarko, 2016). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah Desa Rahtawu memiliki risiko tinggi terjadinya bencana, hal ini

disadari oleh penduduk Desa Rahtawu, upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya bencana diantaranya adalah mitigasi bencana berbasis kearifan lokal yaitu dengan mengadakan sedekah bumi, barikan, kenduri, dan tidak mementaskan wayang, kearifan lokal ini merupakan warisan dari nenek moyang yang tetap dijaga dan dilestarikan sampai saat ini (Prastyo et al., 2022). (Widjanarko dan Marlina, 2022) menambahkan upaya lain yang dilakukan adalah dengan menjaga hutan muria berdasarkan norma sosial, kepercayaan dan jaringan.

Usaha-usaha perlindungan lingkungan yang meliputi kawasan lahan di lahan hak milik dan kawasan lindung Gunung Muria sudah dilakukan oleh banyak pihak, terutama oleh para individu terkait yang masuk dalam jajaran birokrasi desa yaitu pemerintah Desa Colo dan Desa Rahtawu serta tokoh masyarakat desa. Mereka telah berperan aktif untuk menganjurkan upaya proteksi terhadap kawasan yang berpotensi untuk rusak dan melindungi kawasan yang masih belum rusak. Hal ini bisa telusuri dengan adanya kesadaran sekelompok individu di Desa Colo yang membentuk organisasi lokal semacam Paguyuban Masyarakat Pelindung Hutan (PMPH) dan masyarakat Desa Rahtawu yang mempertahankan kawasan sumber mata air Sendang Bunton. Selain itu, kedua desa juga masih mengadakan sedekah bumi. Bisa jadi, inilah kearifan lingkungan yang ada di Desa Colo dan Rahtawu (Widjanarko, 2020)

Sejalan dengan pendapat Wibowo (2012) yang menjelaskan bahwa kelestarian hutan, bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, namun kesadaran atau peran partisipasi aktif masyarakat juga sangat menentukan kelestarian hutan. Hal ini dikarenakan masyarakat hutanlah yang berhubungan langsung dengan keberadaan hutannya.

Hutan Muria menghadapi berbagai permasalahan lingkungan. Secara biofisik kawasan ini mempunyai persoalan berupa kerusakan dan perambahan hutan lindung serta kerusakan lahan pertanian penduduk akibat praktik pengolahan lahan yang tidak ramah lingkungan. Problem kerusakan sumber daya lingkungan dan peningkatan intensitas dan kualitas bencana seperti banjir, longsor dan kekeringan dalam dua dekade ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat di Jepara, Pati dan Kudus dan sebagian Demak. Pegunungan Muria mempunyai fungsi utama sebagai penyangga kehidupan flora fauna dan penyedia air bersih untuk daerah sekitarnya (Widjanarko, 2018)

Widjanarko (2019) dan Wibowo (2012) menjelaskan bahwa masyarakat Muria memiliki pola memanfaatkan alam seperlunya dan beberapa upacara sebagai wujud syukur. Salah satu upacara adalah sedekah bumi sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah atas hasil alam yang berlimpah dan sebagai wadah untuk berbagi dengan sesama. Kearifan lokal masyarakat Muria menganut pola etika ekosentris yang diterapkan dengan menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati khas lereng Pegunungan Muria.

Sisi lain dari Desa Rahtawu yang rawan bencana alam dan kerusakan hutan Muria. Desa Rahtawu juga memiliki potensi sosial, budaya, ekonomi, dan sumber daya alam yang ada di Desa Rahtawu seperti sambatan, sedekah bumi, tanaman ketela, pisang, jahe dan kopi yang menghasilkan kopi khas rasa hutan Muria, air

sungai yang terus menerus mengalir sepanjang hari, lokasi desa yang berada di bawah puncak gunung Muria menjadikan perbukitan di sekitar desa banyak terdapat pemandangan yang indah serta udara dingin pegunungannya membuat banyak orang luar desa untuk berkunjung atau berwisata ke Desa Rahtawu, akan tetapi potensi tersebut belum dapat dimaksimalkan oleh masyarakat sehingga yang muncul adalah aktivitas rutinitas yang sangat lambat kemajuannya (Widjanarko, 2019). Melihat potensi yang begitu banyak, sangat memungkinkan untuk menginisiasi peraturan desa terkait dengan lingkungan hidup dan muncullah Peraturan Desa (Perdes) Rahtawu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup di sekitar hutan Muria. Manfaat pengabdian masyarakat ini adalah pemerintah desa Rahtawu beserta perangkat desa dan anggota kelompok masyarakat desa Rahtawu mengetahui kebergunaan instrumen hukum Peraturan Desa (Perdes) Rahtawu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

METODE

Teknik PRA (*participatory rural appraisal*) dan teknik FGD (*focus group discussion*) seperti pemetaan kelembagaan Dukuh yang ada, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sapto Argo, BUMDes Rahtawu dan Kelompok Tani Sari Rejo menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh tim dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran awal berkaitan dengan keberadaan Peraturan Desa (Perdes) Rahtawu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam melakukan PRA (*participatory rural appraisal*) ini, tim juga melakukan pendekatan awal kepada tokoh masyarakat seperti kepala desa dan para kepala dusun (*kamituwo*), tokoh desa untuk rencana *live-in* selama proses pendampingan.

Salah satu metode dari puluhan metode yang dikembangkan melalui PRA adalah *participatory planning* (perencanaan secara partisipatoris), yang disertai penganggaran (*budgetting*), implementasi, dan monitoring. Melalui metode ini, masyarakat lokal mempersiapkan perencanaan mereka sendiri, pendanaan, jadwal, melakukan aksi, serta melakukan monitoring dan evaluasi. Proses inilah yang disebut dan menghasilkan CAP (*Community Action Plan*).

Melalui metode PRA, masyarakat desa bukan lagi sebagai objek yang menerima program dari atas (*top-down*), melainkan menjadi subjek pembangunan yang merancang program pembangunan dari bawah (*bottom-up*) dengan terus aktif dalam proses perencanaan, penentuan skala prioritas program, penganggaran, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil pembangunan yang dikendalikan di tingkat desa. Partisipasi warga yang tinggi dalam proses pembangunan skala desa menjadikan program dapat dilaksanakan berbasis pada keswadayaan dan dapat lebih berhasil guna kesejahteraan mereka.

PRA merupakan metode penelitian aksi yang dikembangkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Robert Chambers menegaskan bahwa PRA memungkinkan orang desa (baca: masyarakat) dapat

mengungkapkan dan menganalisis situasi mereka sendiri serta secara optimal merencanakan dan melaksanakan tekad itu di desanya sendiri (Ale et al., 2011) Dalam PRA, masyarakat desa berperan aktif dalam pemetaan masalah sosial dan penyebabnya, peta jalan untuk memecahkan masalah, dan kemudian menuangkan menjadi program, dukungan anggaran, serta implementasinya berbasis pada kerja sama, keswadayaan, dan kemandirian masyarakat. PRA juga menjadi instrumen yang tepat untuk penilaian atas kebutuhan masyarakat di tingkat lokal (Mueller et al., 2010).

Dari pendekatan ini tim pengabdian sekaligus menyampaikan maksud dan tujuan dilakukannya pendampingan untuk mendapatkan ijin secara informal. Selain itu, melalui pertemuan awal dengan tokoh-tokoh yang ada di Desa Rahtawu diharapkan tim mendapat sedikit gambaran tentang kelebihan, dan kekurangan adanya Peraturan Desa (Perdes) Rahtawu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan masalah mitra yang penting dan solusi yang kami tawarkan, maka dalam pelaksanaan pendampingan kepada mitra pada program kemitraan masyarakat ini dapat kami ambil metode diskusi yang terfokus pada membangun kesadaran masyarakat akan Peraturan Desa (Perdes) Rahtawu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari solusi yang ditawarkan pada tabel 1 diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra.

Tabel 1. Rencana dan capaian luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Adanya diskusi kelompok terarah untuk membangun kesadaran masyarakat terkait Peraturan Desa (Perdes) Rahtawu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di tempat Ketua RW 4 bapak Abdul Kalim, Dukuh Semliro, Desa Rahtawu, dalam Musyawarah Dusun Sambang Warga Rabo Wage Keliling (Musdus Bogiling)	Terdapat 40 peserta terdiri dari wakil dukuh, anggota Pokdawis (Kelompok Sadar Wisata) dan perangkat desa yang mengikuti diskusi kelompok terarah (FGD, <i>focus group discussion</i>)
2	Adanya diskusi kelompok terarah untuk membangun kesadaran masyarakat di Kelompok Tani Sari Rejo terkait Peraturan Desa (Perdes) Rahtawu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Terdapat 25 anggota kelompok tani Sari Rejo yang hadir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan pendampingan analisis hukum, diskusi kelompok terarah dan pembuatan leaflet. Tahapan kegiatan ini: pertama, sebelum kegiatan pendampingan berlangsung, tim pengabdian pada hari Kamis, 22 Februari 2024 setelah janji dengan pak Kepala Desa bertemu di ruangan beliau dan berdiskusi untuk melakukan diskusi kelompok terarah berkaitan dengan membangun kesadaran masyarakat terkait Peraturan Desa (Perdes) Rahtawu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kami akan melakukan penyadartauan ke warga Desa Rahtawu dengan kajian hukum adanya Peraturan Desa (Perdes) Rahtawu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan kajian psikologi lingkungan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam Peraturan Desa (Perdes) Rahtawu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kepala Desa Rahtawu, Didik menyambut baik keinginan kami dan mempersilahkan kami untuk menyiapkan surat undangan dan lain-lain untuk keperluan pendampingan.

Selanjutnya, di malam hari, Rabu 10 Juli 2024 di tempat Ketua RW 4 bapak Abdul Kalim, Dukuh Semliro, Desa Rahtawu, dalam Musyawarah Dusun Sambang Warga Rabo Wage Keliling (Musdus Bogiling) tim pengabdian masyarakat LPPM Universitas Muria Kudus diketuai: Dr.Mochamad Widjanarko, M.Si dengan beranggotakan Mohammad.Khasan, S.Psi, M.Si, Dian Wismar'ain, SE, MM dan Bayu Aryanto, SH, M.H bercengkrama dengan warga dalam acara membangun kesadaran masyarakat terkait partisipasi masyarakat di Peraturan Desa (Perdes) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) No 13 Tahun 2023 Desa Rahtawu.

Diskusi kelompok terarah ini menjadi penting karena Peraturan Desa (Perdes) Rahtawu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan satu-satunya perdes yang ada di desa pinggir hutan Muria, Kabupaten Kudus dan bisa menjadikan masyarakat di Desa Rahtawu memiliki perilaku ekologis, salahsatunya dengan bertanggungjawab pada lingkungan hidup di sekitarnya. Harapan ke depan, keberadaan perdes ini bisa diikuti oleh desa-desa lain di pinggir hutan Muria, yaitu desa Ternadi, Desa Kajar, Desa Colo, Desa Japan, Desa Soco dan Desa Menawan” kata Dr. M.Widjanarko, Ketua Tim Pengabdian Masyarakat.

Peraturan Desa Rahtawu No. 13 Tahun 2023 memiliki kedudukan penting dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut, sebagaimana Perdes menjadi landasan hukum pemerintah desa dan masyarakat desa dalam menjalankan hak dan kewajibannya yang dilindungi undang-undang. Di lihat dari sudut pandang legalitas, Perdes ini merupakan payung hukum di Desa Rahtawu terkait kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan begitu, perdes ini menjadi acuan dan dasar penyelenggaraan pemerintah dan warga Desa Rahtawu di bidang lingkungan. Sejatinya suatu aturan dibentuk, memiliki tujuan dan harapan yang akan dicapai. Hal tersebut tercantum jelas dalam Pasal 2 yaitu: Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui program Rahtawu Hijau (*Green Rahtawu*); dan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui kegiatan Rahtawu Hijau (*Green Rahtawu*).

Peraturan Desa Rahtawu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Desa Rahtawu (Rahtawu Hijau/*Green Rahtawu*) merupakan kebutuhan penting yang dimiliki Masyarakat Desa Rahtawu. Instrumen hukum ini akan menjadi tugas-tugas legislasi baik yang akan memiliki dampak baik bagi Masyarakat Desa Rahtawu.

Perdes ini menjadi bukti bahwa di tingkat desa, masyarakat sudah memahami pentingnya kesadaran hukum dan lingkungan sebagai hal yang tidak

bisa dipisahkan dari kehidupan manusia,” demikian kata Bayu Aryanto, SH, M.H, salah satu anggota tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus dalam diskusi dengan warga.



Gambar 1. Bayu Aryanto, SH, M.H salah satu anggota tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus sedang memberikan penjelasan terkait dengan Peraturan Desa (Perdes) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No 13 tahun 2023 di pertemuan sambang warga Rebo Wage

Adanya Peraturan Desa (Perdes) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) No 13 Tahun 2023, salah satu tokoh muda di Desa Rahtawu, Narko mengatakan “Harapannya, jangan sampai ada investor masuk ke desa dengan semena-mena modal besar bisa berbuat seenaknya, harus mengikuti perdes yang sudah ada, jika ada yang beli tanah di Rahtawu, investor luar tidak boleh di jadikan tempat usaha” dan terdapat penanganan sampah, reboisasi, pengelolaan sumber mata air serta pemanfaatannya, dan perlindungan satwa yang bisa dilakukan bersama-sama, menolak eksploitasi air, pengrusakan hutan, memantau orang yang melakukan penangkapan satwa yang dilindungi”.



Gambar 2. Kepala Desa Rahtawu, Rasmadi Didik Aryadi, SE, MH memberikan pengantar di pertemuan sambang warga Rebo Wage terkait dengan Peraturan Desa (Perdes) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No 13 tahun 2023

Lebih lanjut Kepala Desa Rahtawu, Rasmadi Didik Aryadi, SE, MH mengatakan,”Menjadi tugas bersama untuk melaksanakan perdes ini dan dengan adanya perdes kita bisa lebih tegas dalam melangkah untuk menjaga kelestarian lingkungan di Desa Rahtawu”

Pertemuan Kedua diskusi kelompok terarah, Di malam hari, Kamis, 19 September 2024 di salah satu anggota Kelompok Tani Sari Rejo di Dukuh Gingsir RT 05 RW 03 Bapak Sumanto, tim pengabdian masyarakat LPPM Universitas Muria Kudus diketuai: Dr.Mochamad Widjanarko, M.Si dengan Mohammad .Khasan, S.Psi, M.Si, dalam acara pasca tahli bertemu dan diskusi dengan sekitar 25 para anggota kelompok tani warga dalam membangun kesadaran masyarakat terkait Peraturan Desa (Perdes) Rahtawu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menitikberatkan pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dilindungi oleh Peraturan Desa (Perdes) Rahtawu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Gambar 3. Ketua Kelompok Tani Sari Rejo, Bapak Sarim membuka acara di salah satu anggota Kelompok Tani Sari Rejo di Dukuh Gingsir RT 05 RW 03 Bapak Sumanto terkait dengan Peraturan Desa (Perdes) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No 13 tahun 2023

Setelah FGD (*focus group discussion*) berakhir, tim berembug untuk dapat menyebarkan informasi terkait dengan Peraturan Desa (Perdes) Rahtawu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka kami memutuskan membuat leaflet yang informatif untuk dapat disebarakan pada komunitas masyarakat di Desa Rahtawu dan masyarakat yang berkunjung ke Rahtawu.

Selama pembuatan leaflet juga berkomunikasi dengan kepala desa Rahtawu. Poster yang sudah jadi, tim serahkan pada kepala desa Rahtawu pada hari Senin, 7 Oktober 2024. Kepala desa Rahtawu menindaklanjuti untuk menyebarkan leaflet yang kami berikan pada masyarakatnya terutama yang memiliki usaha warung makan dan ke 4 dukuh yang ada di Desa Rahtawu yaitu Dukuh Gingsir (Tumpuk), Dukuh Wetan Kali (Watu putih), Dukuh Krajan (Jambu), dan Dukuh Semliro (Ngelo).



Gambar 4. Halaman depan leaflet terkait dengan Peraturan Desa (Perdes) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No 13 tahun 2023

Pada leaflet yang intinya memuat Peraturan Desa (Perdes) Rahtawu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini kami cantumkan alamat media sosial dan nomer kontak telepon genggam untuk dapat menjadi media penghubung jika ada masyarakat yang belum paham dengan Peraturan Desa (Perdes) Rahtawu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Gambar 5. Halaman belakang leaflet terkait dengan Peraturan Desa (Perdes) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No 13 tahun 2023

Program pendampingan membangun kesadaran masyarakat terkait Peraturan Desa (Perdes) Rahtawu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini melibatkan perangkat desa, wakil dukuh dan kelompok tani. Metode ini dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu diskusi kelompok terarah pertama, diskusi kelompok kedua dan penyebaran informasi melalui pembuatan leaflet.

Pada tahap identifikasi masalah, tim melakukan pertemuan awal dengan tokoh-tokoh yang ada di Desa Rahtawu diharapkan tim mendapat sedikit gambaran tentang kelebihan, dan kekurangan adanya Peraturan Desa (Perdes) Rahtawu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan masalah mitra yang penting dan solusi yang kami tawarkan, maka dalam pelaksanaan pendampingan pengembangan kepada mitra pada

program kemitraan masyarakat ini dapat kami ambil metode diskusi kelompok terarah yang fokus pada penyadartauan Peraturan Desa (Perdes) Rahtawu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya diskusi kelompok terarah dilakukan dua kali, pertama dengan peserta dari wakil dukuh, perangkat desa, anggota Pokdawis (Kelompok Sadar Wisata) dan perangkat desa dan diskusi kelompok terarah yang kedua diikuti oleh anggota kelompok tani sari raejo, Rahtawu. Untuk lebih memantapkan informasi maka Langkah ketiga dilakukan yaitu penyebaran informasi peraturan desa melalui pembuatan leaflet. Kepala desa Rahtawu menindaklanjuti untuk menyebarkan leaflet yang kami berikan pada masyarakat Desa Rahtawu terutama yang memiliki usaha warung makan dan ke 4 dukuh yang ada di Desa Rahtawu yaitu Dukuh Gingsir (Tumpuk), Dukuh Wetan Kali (Watu putih), Dukuh Krajan (Jambu), dan Dukuh Semliro (Ngelo).

Evaluasi dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta diskusi kelompok terarah dan bagaimana mereka menanggapi dari hasil diskusi tersebut serta keantusiasan kedatangan masyarakat dalam diskusi kelompok terarah.

SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pendampingan ini Pengabdian yang dilakukan dengan metode diskusi kelompok terarah. Diskusi kelompok terarah dilakukan dua kali, pertama dengan peserta dari wakil empat dukuh, perangkat desa, anggota Pokdawis (Kelompok Sadar Wisata) dan perangkat desa dan diskusi kelompok terarah yang kedua diikuti oleh anggota kelompok tani Sari Rejo. dapat disimpulkan bahwa 40 peserta terdiri dari wakil dukuh, anggota Pokdawis (Kelompok Sadar Wisata) dan perangkat desa dan 25 anggota kelompok tani Sari Rejo telah mendapatkan kesadaran bersama dan pengetahuan lebih dalam terkait Peraturan Desa (Perdes) Rahtawu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menitikberatkan pada kajian hukum bahwa peraturan desa ini merupakan satu-satunya peraturan desa yang ada di desa pinggir hutan Muria dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup agar masyarakat memiliki perilaku ekologis dan memiliki kualitas hidup dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui program Rahtawu Hijau.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Desa Rahtawu yang telah terbuka dan tulus menerima kami untuk melakukan pendampingan ini.

DAFTAR RUJUKAN

Ale, M. T., Mikkelsen, J. D., & Meyer, A. S. (2011). Important determinants for fucoidan bioactivity: A critical review of structure-function relations and extraction methods for fucose-containing sulfated polysaccharides from brown seaweeds. *Marine Drugs*, 9(10), 2106–2130.

- Mueller, J. G., Assanou, I. H. B., Dan Guimbo, I. R. O., & Almedom, A. M. (2010). Evaluating rapid participatory rural appraisal as an assessment of ethnoecological knowledge and local biodiversity patterns. *Conservation Biology*, 24(1), 140–150.
- Prastyo, E. B., Khasan, M. K., & Makhali, M. N. (2022). Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Desa Rahtawu. *Prosiding Temilnas IPS 2021*, 204–227.
- Wibowo, H. A., Wasino, W., & Setyowati, D. L. (2012). Kearifan lokal dalam menjaga lingkungan hidup (Studi kasus masyarakat di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus). *JESS (Journal of Educational Social Studies)*, 1(1).
- Widjanarko, M. (2016). Modal Sosial Masyarakat Desa Rahtawu: Studi Kasus Kelestarian Hutan Muria di Kabupaten Kudus. In *Jurnal Masyarakat & Budaya* (Vol. 18, Issue 1).
- Widjanarko M. (2018). *Psikodinamika Perilaku Memelihara Hutan Pada Masyarakat Pinggir Hutan Muria*. Universitas Airlangga.
- Widjanarko, M. (2019). *Menengok Kehidupan Pemeliharaan Hutan Muria (I)*. Kudus. Badan Penerbit Universitas Muria Kudus. ISBN: 978-623-7312-03-1. <http://eprints.umk.ac.id/11811/>
- Widjanarko, M. (2020). *Kearifan Lingkungan Masyarakat di Pegunungan Muria*. CV. Pusat Pembelajaran Pustaka.
- Widjanarko, M., & Marliana, E. (2022). Perilaku ekologis kaum muda dalam pelestarian lingkungan di Pegunungan Muria. *Jurnal Ecopsy*, 9(1), 50–59.